



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/21/K/411.013/2010

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu segera mengangkat Kepala Desa Nglingga Kecamatan Gondang secara definitif;
- b. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Nglingga Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglingga Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran menimbang huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu segera menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglingga Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Gondang tanggal 28 Januari 2010 Nomor 141/34/411.518/2010 perihal penyampaian Keputusan BPD Desa Nglinggo Kecamatan Gondang;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nglinggo Nomor 05/BPD/1/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Nglinggo Masa Jabatan 2010-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Pebruari 2010

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




YONNY RACHMANTO, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/411.013/2010
TANGGAL 11 Pebruari 2010

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA

NO.	USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN		
			NAMA	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	141/05/411.518/2010	GONDANG	SISWANTO	Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglinggo	TRI ASTUTIK	Nganjuk, 09 - 09 - 1966	Kepala Desa Nglinggo

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/411.013/2010

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Pebruari 2010

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Kepada :
Yth. **Sdr. Tri Astutik** Kepala Desa Nglingga
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina


NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/41
TANGGAL 11 Pebruari 2010

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA

NO.	USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA	KECAMATAN	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN		
			NAMA	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	141/05/411.518/2010	GONDANG	-	-	TRI ASTUTIK	Nganjuk, 09 - 09 - 1966	Kepala Desa

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN